



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Letjend. Yusuf Singadekane No. 01 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, 30651  
Telp. (0712) 322869 / 0812 7131 2818 Faks. (0712) 322869 Website : bppm.kaboki.go.id  
E-mail : [bppm.kaboki@gmail.com](mailto:bppm.kaboki@gmail.com) / E-mail pengaduan : [wasdal@bppm.kaboki.go.id](mailto:wasdal@bppm.kaboki.go.id)  
Telp dan SMS Pengaduan : (0712) 322869, 0812 7334 5869

**PERSETUJUAN**  
**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 01A/DPM PTSP/IPS-PAUD/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 420/2153/PAUD-PNF-01/DISDIK/2019 tanggal 25 Juli 2019, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini (PAUD) kepada:

**PAUD PERMATA BUNDA**

Nomor Induk Berusaha	:	9120400792667
Bentuk Satuan Pendidikan	:	Kelompok Bermain (KB)
Tahun Pendirian	:	2016
Ketua Pengelola	:	Sumiyati, SST
Alamat Satuan PAUD	:	Ds.III Sungai Rasau Desa Riding Kec.Pangkalan Lampam

Dengan ketentuan :

1. Wajib mentaati segala peraturan perundungan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini (PAUD) berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.
3. Izin ini diberikan sebagai salah satu pemenuhan persyaratan / Komitmen Penerbitan Perizinan berusaha melalui OSS sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018

Dikeluarkan di Kayuagung  
Pada tanggal 31 Juli 2019  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Selatan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Pertinggal.